

**PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI
GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Dewi Puspita Arini
Nim S20152023

Disetujui Pembimbing,

Martoyo, S.H.I., M.H
NIP.197812122009101001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2020**

**PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI
GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Svariah

Oleh:

Dewi Puspita Arini
Nim S20152023

Disetujui Pembimbing,



Martovo, S.H.I., M.H
NIP.197812122009101001

**PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI
GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekomomi Syariah (Muamalah)

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2020


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.19740329 199803 2 001



Basuki Kurniawan, MH
19890206 201903 1 006

Anggota :

1. Mahmudah, S.Ag., M.EI
2. Martoyo, S.H.I., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹

¹ '28 : 77'

PERSEMBAHAN


Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat hidup dan kesempatan dalam belajar untuk menghilangkan suatu kebodohan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan” dalam proses penyelesaian ini penulis banyak dibantu dan didukung oleh beberapa orang-orang hebat. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Sepenuhnya untuk Ayahanda tercinta bapak Abdul Hamid dan Ibunda sekaligus guru ngaji tercinta ibu Siti Nur Aisyah yang selalu memberikan semangat untuk selalu berjuang menata masa depan yang baik. Terima kasih atas ketulusan perjuangannya dalam mendidik, membimbing, menyayangi, mencintai dan memperjuangkan saya hingga saat ini.
2. Segenap Guru dan Dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya untuk menunjang kesejahteraan hidup dan menjadi manfaat untuk orang lain.
3. Untuk kerabat-kerabatku yang juga tiada hentinya memberi dorongan semangat serta keikhlasan doanya
4. Untuk Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingan serta arahnya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini..
5. Untuk masyarakat dan kepala Desa Grenden yang telah memberi izin meneliti dan mengangkat judul penelitian ini

6. Untuk semua sahabat-sahabatku dari kelas MU 1 yang telah memberi dukungan moril dan mengajarku dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, terimakasih atas semua cerita dan kebersamaannya.
7. Untuk Almamaterku IAIN Jember tercinta.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah beserta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan*”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju ke samudera penuh dengan cahaya keislaman.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr K Noor Harisudin M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Prodi, Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

4. Bapak Martoyo S.H.I, M..H selaku Bapak dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Ibu Abdul Muis M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember, beserta karyawan yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan fasilitas referensi bagi mahasiswa.
6. Bapak Suyono Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penulis memohon ampunan, taufik, dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, Juli 2020

Dewi Puspita Arini
Nim S20152023

ABSTRAK

Dewi Puspita Arini, 2020, Martoyo, S.H.I.,M.H. *Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan.*

Manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran manusia itulah sebuah keharusan. Penyimpanan harta kekayaan atau dapat dikenal juga dengan istilah investasi, yang mana investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini investor melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan dalam menyambung sebuah kehidupan. Investasi juga terdapat didalam sebuah lembaga keuangan, investasi juga bisa terdapat dalam bentuk pertambangan, seperti yang banyak terjadi di Indonesia berbagai macam jenis pertambangan terus tumbuh di negeri ini seperti pertambangan minyak bumi dan gas, batu bara, hingga pertambangan mineral.

Maka dari itu, muncul beberapa permasalahan, yakni 1). Bagaimana Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?. 2). Bagaimana Dampak Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?. 3). Bagaimana Resolusi Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan ?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dilakukan dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang terkait dengan fenomena yang terjadi di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Hasil dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan. 1) Bahwa kurangnya kontribusi perizinan terhadap Desa Grenden tidak pernah dilakukan oleh Perusahaan pertambangan yang mengesampingkan beberapa nilai seperti kesejahteraan dan keadilan dimana nilai-nilai tersebut di terapkan oleh kepala desa Grenden demi kemaslahatan rakyatnya. 2) Bahwa dampak penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng yaitu kepada masyarakat yang mayoritas pekerjaannya pertanian, karena perairan yang digunakan untuk mengairi sawah para petani itu telah mati, para petani mayoritas memakai pompa air untuk mengairi sawahnya. 3) Bahwa resolusi dari permasalahan ini adalah kepala desa melakukan upaya penerbitan perdes terkait tata kelola tambang dan menganalisa dampak dari limbah tersebut dari serta mendesak para pelaku usaha tambang memperhatikan masyarakat terdampaktambang Desa Grenden Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Perizinan, Hukum Lingkungan

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sitematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Perizinan	22
2. Tinjauan Umum Tentang Investasi	28

3. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.....	35
4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Jenis Data	53
F. Analisis Data	53
G. Keabsahan Data.....	55
H. Tahap-tahap Penelitian.....	56

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis	62
1. Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.....	63
2. Problematika yuridis pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.	67
3. Resolusi pelaksanaan hukum investasi dan hukum lingkungan bidang pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.	71
C. Pembahasan Temuan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Pengumpulan Data
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Galeri Foto Penelitian
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Izin Selesai Penelitian
8. Gambar Peta Desa Puger Kulon
9. Biodata Peneliti

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Pemetaan Kajian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan puger.....	59
Tabel 4.2	Persebaran Dusun Desa Grenden	60
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Desa Grenden	61



BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar belakang.

Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu serta untuk menjamin kelestariannya agar tetap bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Pengertian lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.¹

Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi.² Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran manusia itulah sebuah keharusan.

¹ Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 3.

² QS. Al-Baqarah (2): 30.

Demokrasi ekonomi dibangun hanya untuk kemakmuran masyarakat yang paling diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Penyimpanan harta kekayaan atau dapat dikenal juga dengan istilah investasi, yang mana investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁴ Dalam hal ini investor melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan dalam menyambung sebuah kehidupan. Investasi juga tidak terdapat didalam sebuah lembaga keuangan, investasi juga bisa terdapat dalam bentuk pertambangan, seperti yang banyak terjadi di Indonesia berbagai macam jenis pertambangan terus tumbuh di negeri ini seperti pertambangan minyak bumi dan gas, batu bara, hingga pertambangan mineral.

Pertambangan yang selama ini dikenal ialah pengerukan dari permukaan bumi hingga jauh ke dalam tanah, oleh seorang ahli lebih diminimalisir arti dari pertambangan yang merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi, untuk menggali bahan tambang diperlukan perusahaan atau badan hukum yang

³ Pasal 33 UUD 1945, 44-45.

⁴ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 33

mengelolanya.⁵ Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Berdasarkan PP No 25 tahun 1984-1996 no 126, bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu: bahan galian strategis (golongan A) (Antrasit, semua jenis batubara; Besi, Titanium, Vanadium, Nikel, Kobalt, Mangan, dan Timah putih; Throilim, Radium, Uranium, Zirkon, Klorit; Minyak bumi, Lilin, (semua jenis Bitumen cair); Aspal (semua jenis Bitumen padat), Bahan Galian Vital (Golongan B) (Emas, Platina, Air Raksa, Perak; Belerang, Antimon, Bismut; Magnesium, Korium, Calsium), Bahan Galian tidak termasuk strategis dan vital (Golongan C) (Batu kapur, batupasir, tanah liat ,dll).⁶

Batu kapur merupakan salah satu bahan galian C yang banyak terdapat di Indonesia. Pegunungan kapur di Indonesia menyebar dari barat ke timur mulai dari pegunungan di Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur, Madura, Sumatra, dan Irian Jaya. Besarnya potensi tersebut diiringi pula dengan konsumsi batu kapur yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum segala benda yang ada di rumah dan kantor membutuhkan batuan kapur dengan fase tertentu baik langsung maupun tidak langsung. Batu kapur ialah

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 7

⁶ Firdaus Maskuri. *Identifikasi Bahan Galian Dalam Metode Eksplorasi Awal*. (Yogyakarta, Jurnal ilmiah MPG, Vol, 3, No, 1, 2010), 1-10

batuan sedimen yang terdiri dari mineral Calcite (kalsium carbonate). Sumber utama dari Calcite adalah organisme yang berasal dari laut dan menghasilkan kulit kerang yang keluar ke air dan terbawa hingga bawah samudera sebagai pelagic ozone. Calcite sekunder juga dapat terdeposisi oleh air meteorik tersupersaturasi (air tanah yang presipitasi material di gua). Ini menciptakan speleothem seperti stalagmite dan stalaktit. Bentuk yang lebih jauh terbentuk dari Oolite (batu kapur Oolitic) dan dapat dikenali dengan penampilannya yang “granular”. Batu kapur membentuk 10% dari seluruh batuan sedimen.⁷

Proses berlangsungnya kegiatan penambangan tentu tidak hanya dampak positif yang dihasilkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan selalu menjadi masalah dalam setiap industri penambangan. Salah satu kerusakan lingkungan yang rusak akibat adanya penambangan batu kapur di Desa Grenden Kecamatan Puger adalah ekologi yang ada dikawasan Gunung Sadeng, Gunung Sadeng termasuk pada tiga desa di Kecamatan Puger yakni, Desa Grenden, Desa Puger Kulon, dan Puger wetan. Namun, bagian terbesarnya terdapat pada Desa Grenden. Akibat adanya kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan dasar pembuatan semen dan cat yang dilakukan oleh warga Kecamatan Puger dan pekerja pabrik salah satu dampaknya adalah merusak kawasan ekologi yang ada di sekitar Gunung Sadeng.

Kurangnya pengetahuan warga Desa Grenden Kecamatan Puger terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar tidak berdampak pada rusaknya

⁷ Aljunadi, I., Astawa, I. M., & Sutarjo. *Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida*. (Jurnal Bencana dan Lingkungan Geologi, 2010), 1-13.

ekologi yang ada di Gunung Sadeng tergolong sangat rendah, masyarakat yang pro tambang dan pekerja pabrik di Desa Grenden Kecamatan Puger hanya mementingkan dampak positifnya saja berupa penghasilan yang dihasilkan dari penambangan batu kapur. Dari berbagai dampak yang terjadi secara langsung terhadap masyarakat juga seiring dengan timbulnya konflik antara masyarakat yang kontra tambang dengan pihak pengusaha tambang, masyarakat menganggap bahwa pengusaha tambang tidak menelaah lebih jauh dampak yang akan terjadi.

Semenjak berdirinya berbagai perusahaan di Gunung Sadeng telah dianggap menjadi ladang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada disekitar Gunung Sadeng, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa semakin bertambahnya jumlah perusahaan dan semakin meningkatnya jumlah angka pengerukan batu kapur di Gunung Sadeng maka meningkat pula resiko kerusakan alam dan protes masyarakat yang sering kali dipandang sebelah mata oleh para pemilik perusahaan bahkan pemerintah daerah kabupaten jember. Jika diprosentasekan 45% masyarakat menyatakan telah terjadi berkurangnya debit hujan yang disebabkan oleh mesin laser pemecah mendung yang digunakan oleh perusahaan tambang untuk menghindari turunnya hujan, 35% masyarakat telah menyatakan telah terjadi kepadatan lalu lintas yang disebabkan banyaknya kendaraan besar yang keluar masuk ke daerah pertambangan, 85% masyarakat telah menyatakan meningkatnya polusi udara yang disebabkan oleh proses produksi pabrik, 45% masyarakat menyatakan telah mengalami gangguan kesehatan, 80% masyarakat

menyatakan minimnya jumlah air terutama untuk irigasi sawah yang berada didaerah kawasan Gunung Sadeng, 18% masyarakat menyatakan telah mengalami peningkatan pendapatan. Dari hasil prosentase diatas, menyatakan bahwa keluhan masyarakat yang menjadi pundi-pundi terjadinya permasalahan dari adanya penambangan.

Dari sini bisa kita lihat, apakah wilayah kabupaten jember merupakan wilayah tambang atau bahkan merupakan wilayah hutan lindung yang haram hukumnya menjadi kawasan pertambangan, dan jika memang benar daerah puger adalah wilayah pertambangan, apakah semua sudah sesuai dengan peraturan negara maupun aturan islam?. Dan dari berbagai permasalahan teknis yang kerap terjadi ini, apa formulasi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan dan proses produksi dari berbagai pabrik?.

Konflik pertambangan yang kerap terjadi di beberapa daerah juga mendapat pertentangan hebat dari masyarakat, yang melawan untuk tetap menjaga tempat hidupnya tidak diusik dengan pekerjaan yang akan mengancam kelestarian lingkungan hidup mereka. Pertambangan pasir yang berada di Kabupaten Lumajang, menimbulkan konflik yang begitu mencekam sehingga menewaskan seorang aktivis lingkungan yakni Salim Kancil, dengan sekuat tenaga mempertahankan lingkungan dari kerusakan. Konflik juga terjadi pada tambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi, yang masyarakat telah melakukan penolakan secara besar-besaran untuk menekan para pemilik perusahaan untuk menghentikan penggalan. Serupa juga dengan tambang

emas manga'an yang terjadi di Blok Silo, usaha masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat menentang adanya penggalian tambang emas, sehingga memunculkan berbagai aksi demonstrasi masyarakat yang juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dan aktivis lingkungan kabupaten jember yang menolak keras adanya tambang.

Dalam segi fiqih lingkungan merusak lingkungan merupakan hal tercela, kerusakan lingkungan yang secara maksimal disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, dalam hal ini sudah tertulis jelas dalam beberapa surat Al-Qur'an. Allah telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia-manusia dibumi, tujuannya yakni agar manusia memanfaatkannya dengan baik, secara wajar dan tidak berlebih-lebihan serta tidak menimbulkan *mudharat* yang besar baik bagi kehidupan sekarang dan kehidupan di masa yang mendatang. Terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagin Allah, padahal kamu mengetahui”⁸.

Sedangkan dalam fiqih investasi, pelaksanaan kegiatan investasi harus memiliki manfaat dan dampak positif yang luas bagi perekonomian suatu

⁸ Q.S. Al-Baqarah Ayat 22.

Negara. Secara prinsip syariah, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi, berbagai aspek pelaksanaan investasi meliputi: aspek material, aspek kehalalan, aspek social dan lingkungan, serta aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT.⁹ Bagi Islam investasi merupakan hal yang sangat penting sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian di masa depan.

Kawasan kapur adalah kawasan yang mudah rusak "fragil" serta memiliki daya lenting yang sangat kecil kondisi demikian mengharuskan kawasan tersebut harus direncanakan dengan sangat matang sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Apabila kerusakan kawasan kapur di Gunung Sadeng terjadi otomatis akan berdampak pada keseimbangan ekologi yang tidak lagi seimbang karena adanya kerusakan kawasan yang merupakan rumah dari ekosistem yang ada kawasan Gunung Sadeng Kecamatan Puger, Menimbang kawasan kapur yang mudah rusak dan mempunyai daya lenting yang rendah yang kerusakannya berdampak pada keseimbangan ekologi yang ada di Gunung Sadeng. Demi mementingkan kepentingan dimasa mendatang agar dampak ekologi yang ditimbulkan tidak semakin parah, dan agar kawasan karst di Gunung Sadeng Kecamatan Puger dapat terus dimanfaatkan. Maka penulis tertarik untuk meneliti

PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN.

⁹ Wasilul Chair, "Manajemen Investasi di Bank Syariah". (Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), 203.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Resolusi Permasalahan Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Untuk dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui resolusi permasalahan penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember menggunakan perspektif Hukum Lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Pertama, manfaat teoritis, yaitu mengembangkan ilmu di bidang sistem, khususnya dalam sistem pelaksanaan hukum investasi di bidang pertambangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun referensi teoritis tentang hukum investasi terutama dalam bidang

pertambangan yang marak terjadi ditengah wilayah padat penduduk. Terutama mengenai sistem kelayakan pertambangan menurut hukum lingkungan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dan kelestarian alam.

Kedua, manfaat praktis, yaitu hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat awam terutama bagi masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Yang mana skripsi ini bisa di jadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut suatu keputusan atas terealisasinya investasi pertambangan semacam ini.

1. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan refrensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dapat sebagai pertimbangan dalam melakukan keterbukaan terhadap proyek pertambangan.
3. Bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang kegiatan pelaksanaan hukum investasi di sektor pertambangan di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Perizinan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dala bentuk izin maupuntanda daftar usaha.

Izin ialah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hokum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁰

2. Pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹¹

3. Batu kapur/Karst.

Batu kapur adalah jenis batuan karbonat yang terjadi di alam, batu kapur memiliki unsur utama yaitu mineral kalsit (CaCO_3), dapat terjadi dengan cara organik maupun non organik, batu kapur dapat terjadi dengan adanya pengendapan cangkang kerang dan siput atau bahkan ganggang, warna batu kapur juga dapat diketahui sebabnya, yaitu tergantung zak pengotor yang terdapat didalamnya.¹²

4. Hukum Lingkungan.

Hukum lingkungan atau disebut juga *environmental law* merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, 2.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 04 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*.

¹² Muchtar Aziz, *Batu Kapur dan Peningkatan Nilai Tambah Serta Spesifikasi untuk industry*, Jurnal Puslit Teknologi Mineral dan Batubara:2010. 117

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Menguraikan Tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab Ini Menguraikan Tentang Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN.

Dalam Bab Ini Akan menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

Dalam Bab Ini Terdiri Dari gambaran objek penelitian, hasil penelitian, pembahasan temuan serta analisis data.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Kesimpulan Terhadap Masalah Yang Menjadi Pokok Permasalahan Dalam Skripsi Ini. Dalam Bab Ini Berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan, dengan melakukan langkah ini, dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan¹³

1. Skripsi oleh Fachruddin Fahmy Siregar, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru (Studi Kasus Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan). Dengan fokus masalah: 1). Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Batang Toru terhadap pembukaan pertambangan emas di kawasan Hutan Batang Toru? 2). Bagaimana hubungan faktor sosial ekonomi (umur, pendidikan, pendapatan, dan lama bermukim) dengan persepsi masyarakat terhadap pembukaan pertambangan emas di Hutan Batang Toru?. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Desa Aek Pining dan Desa Napa belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang hutan. Walau ada sebagian masyarakat yang sudah mengerti tentang manfaat suatu hutan. Hal ini disebabkan terlebih karena pendidikan dan perekonomian

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

responden sendiri. Persepsi masyarakat terhadap adanya pertambangan di kawasan hutan memandang positif keberadaan pertambangan di Hutan Batang Toru pada Desa Aek Pining dan Desa Napa. Karena dengan adanya perusahaan pertambangan tersebut pendapatan masyarakat menjadi bertambah, walaupun masih dirasakan sebagian anggota masyarakat, pengangguran juga berkurang meskipun penurunan tingkat pengangguran tersebut masih rendah. Namun menyangkut pengembangan wilayah, perubahan jalan keberadaan budaya, kondisi lingkungan, dan keadaan irigasi belum mengalami perubahan yang signifikan. Adanya hubungan yang kuat antara pendidikan dengan tingkat persepsi masyarakat, adanya hubungan yang rendah antara umur terhadap tingkat persepsi masyarakat, adanya hubungan yang rendah antara lama bermukim terhadap tingkat persepsi masyarakat, serta adanya hubungan yang rendah antara pendapatan terhadap tingkat persepsi masyarakat.¹⁴

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pertambangan dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya ialah dalam segi perspektifnya.

2. Skripsi oleh Alfiana Hendrawati, Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Identifikasi Intrusi Limbah Pertambangan Emas Liar dengan Menggunakan Metode Geolistrik 3D Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”. Dengan fokus masalah: 1).

¹⁴ Fachruddin Fahmy Siregar, *persepsi masyarakat terhadap pembukaan pertambangan emas di hutan batang toru*

Bagaimana nilai resistivitas bawah permukaan di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode geolistrik?

2). Bagaimana pola penyebaran kedalaman limbah merkuri di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri?. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa hampir 98% penduduk di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri merupakan penambang yang menggunakan merkuri dalam proses pengolahan hasil tambangnya. Penggunaan merkuri pada pertambangan emas liar di wilayah tersebut dapat membawa potensi pencemaran apabila tidak diikuti dengan pengelolaan limbah secara baik, akumulasi pembuangan merkuri dalam kurun waktu lama dapat membahayakan lingkungan di sekitar pertambangan. Limbah merkuri yang secara langsung dibuang berakibat pada pencemaran air tanah dan saluran air dipermukaan, identifikasi pencemaran yang terjadi dibawah permukaan (pencemaran air tanah) lebih sulit dideteksi. Hasil pengukuran dan interpretasi data dapat disimpulkan bahwa nilai resistivitas untuk soil yang terendap merkuri di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berkisar antara 53,3 m – 55,3 m dan penyebaran endapan limbah merkuri pada lokasi pertama terlihat pada kedalaman 7,45 meter, sedangkan pada lokasi kedua terlihat pada kedalaman 6,74 meter.¹⁵

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas ialah sama-sama meneliti dalam hal pertambangan, dan yang membedakan ialah hal

¹⁵ Alfiana Hendrawati, *“Identifikasi Intrusi Limbah Pertambangan Emas Liar dengan Menggunakan Metode Geolistrik 3D Studi kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”* Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013

yang harus diteliti, penelitian diatas lebih condong kepada perhitungan jumlah limbah yang dihasilkan dari pertambangan emas tersebut.

3. Skripsi oleh Reni Kusniati, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram yang berjudul “Dampak Pertambangan emas Terhadap Pendapatan Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa (Perspektif Ekonomi islam”. Dengan fokus masalah: 1). Bagaimana dampak pertambangan emas terhadap pendapatan penambang di Desa Lebangkar Kec. Ropang Kab. Sumbawa? 2). Bagaimana Perspektif ekonomi islam terhadap dampak pertambangan emas di Desa Lebangkar Kec. Ropang Kab. Sumbawa?. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat yaitu berkurangnya tempat lahan untuk berkebun, tingkat kesuburan tanah pun berkurang sehingga pendapatan pun berkurang, dampak positifnya ialah dapat menekan angka pengangguran. Dalam hal ini islam melarang keras manusia merusak alam dengan memanfaatkan sumber daya alam namun tidak memperhatikan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan.¹⁶

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian diatas ialah sama-sama menggunakan obyek penelitian tentang pertambangan dan sama-sama menggunakan studi lapangan, serta perbedaannya ialah penelitian diatas membahas tentang pendapatan para penambang.

¹⁶ Reni Kusniati, “*Dampak Pertambangan emas Terhadap Pendapatan Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa (Perspektif Ekonomi islam*” Skripsi UIN Mataram, 2017.

4. Umar Bahar dalam skripsinya yang berjudul *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru* skripsi Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris yang dilakukan pada daerah Kabupaten Barru khususnya pada Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta pada Kec. Mallusetasi khususnya Desa Nepo dan Desa Kupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kewenangan pemerintah Kabupaten Barru yang diperoleh dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya menyangkut bahan galian batuan diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru 2) Permasalahan yang timbul akibat adanya kegiatan pertambangan baik hal itu berdampak bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar tambang, tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang IUP, dan pemerintah memiliki peranan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam hal menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan

kaidah pertambangan yang baik serta melakukan reklamasi dengan uang jaminan reklamasi apabila pemegang IUP tidak melaksanakannya.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus serta analisis data yang dilakukan yakni tentang pemerintah dan asas apa yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah pertambangan dan metode penelitian yang berbeda.¹⁷

5. Skripsi Oleh Ika Astuti Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan dengan objek penelitian adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat di sekitar tambang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi terhadap pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik izin usaha pertambangan. Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kewajiban pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Pangkep pada dasarnya sudah taat dalam melakukan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan

¹⁷ Umar Bahar, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru*. Skripsi UIN Mataram, 2016.

sekali yang kemudian di evaluasi oleh pemerintah terkait. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan, yaitu : Tidak tersedianya ruangan yang luas sebagai tempat pembinaan bagi para Pemilik izin . Kurangnya Aparatur pengawas kegiatan Usaha pertambangan.¹⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Fachruddin Fahmy Siregar	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru (Studi Kasus Kecamatan Batanag Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan).	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif • Melakukan penelitian di proyek pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif yang digunakan. • Penelitian ini pada proyek pertambangan emas. 	Bahwa dari analisis data yang di lakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat juga mementingkan dampak terhadap lingkungan dan perekonomian
2	Alfiana Hendrawati	Identifikasi Intrusi Limbah Pertambangan Emas Liar dengan Menggunakan Metode Geolistrik 3D Studi Kasus Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji hal pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian diatas lebih fokus kepada perhitungan jumlah limbah yang dihasilkan dari 	Dampak yang ditimbulkan oleh cairan merkuri dalam pertambangan sangat merusak lingkungan

¹⁸ Ika Astuti, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015

		Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.		pertambangan emas tersebut.	
3	Reni Kusniati	Dampak Pertambangan emas Terhadap Pendapatan Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa (Perspektif Ekonomi Islam).	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang pendapatan para penambang. 	bahwa dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat yaitu berkurangnya tempat lahan untuk berkebun, tingkat kesuburan tanah pun berkurang sehingga pendapatan pun berkurang, dampak positifnya ialah dapat menekan angka pengangguran
4	Umar Bahar	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menganalisis tentang asas yang digunakan pemerintah dalam menghadapi pertambangan. 	kegiatan pertambangan baik hal itu berdampak bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar tambang, tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada

		Kabupaten Barru.			pemegang IUP, dan pemerintah memiliki peranan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam hal menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta melakukan reklamasi dengan uang jaminan reklamasi apabila pemegang IUP tidak melaksanakannya.
5	Ika Astuti	Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih fokus pada peran pemerintah dalam efektifitas alam setelah pasca tambang.	Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan, yaitu Tidak tersedianya ruangan yang luas sebagai tempat pembinaan bagi para Pemilik izin . Kurangnya Aparatur pengawas kegiatan Usaha

					pertambahan.
--	--	--	--	--	--------------

Sumber: Digital library

B. Kajian Teori

1. Perizinan

a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Selama ini yang berwenang mengeluarkan perizinan mendirikan usaha perdagangan di daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun sejak tahun 2008 kewenangan tersebut beralih kepada Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sendiri merupakan pelaksanaan dari Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menentukan untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu, yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

Adapun tugas Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:¹⁹

- 1) Pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
- 5) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Adapun kewenangan Kepala Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

b. Surat Izin Gangguan

Izin Gangguan dikenal dengan HO (Hinder Ordonantie) diatur dalam Hinder Ordonantie Staatblad Tahun 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 No. 450. Peraturan inilah yang kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Daerah yang tentunya akan berbeda di tiap Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, menentukan; Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau

¹⁹ Remain dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan*, (Medan : Ratu Jaya, 2012), 23.

kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terusmenerus. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.²⁰

Adapun kriteria gangguan dalam penetapan izin HO berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1) Lingkungan, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
- 2) Sosial kemasyarakatan, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
- 3) Ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Menurut aturan ini, izin HO menjadi sebuah keharusan dikarenakan hampir semua kegiatan/usaha betapapun kecilnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Izin HO dapat dikatakan juga sebagai usaha untuk meningkatkan ketertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap gangguan yang ditimbulkan dari

²⁰ Ibid, 29.

sebuah usaha. Selain itu, izin HO juga menjadi bentuk partisipasi pengusaha terhadap pembangunan khususnya di daerahnya. Adapun tahapan-tahapan mengurus izin HO adalah:²¹

- 1) Permohonan tertulis. Permohonan tertulis ini dibuat dengan menggunakan formulir yang biasanya sudah disediakan oleh Dinas Perizinan di daerah masing-masing. Permohonan ditujukan kepada Walikota atau Bupati atau pejabat yang sudah ditunjuk.
- 2) Jika formulir sudah diisi, segera mengembalikannya ke Dinas Perizinan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Foto kopi KTP pemohon;
 - b) Untuk usaha yang menimbulkan gangguan besar disertakan dokumen pengelolaan lingkungan;
 - c) Foto kopi izin mendirikan bangun bangunan (IMBB);
 - d) Denah tempat usaha dan gambar situasi;
 - e) Foto kopi akta pendirian/cabang perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum;
 - f) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa menyewa, jika tempat bukan milik sendiri;
 - g) Surat keterangan tidak keberatan atau persetujuan atas usaha yang dilakukan dari tetangga sekitar. Surat keterangan itu harus ditandatangani oleh penduduk sekitar,

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Djambatan, 1999), 132.

kemudian disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Surat ini sebaiknya dilampiri dengan kartu tanda penduduk para tetangga yang menandatangani;

- h) Untuk perpanjangan, izin HO yang lama harus disertakan;
- i) Memakai surat kuasa bagi yang tidak mengurus sendiri.

3) Pemeriksaan petugas. Untuk memberikan izin HO tentu saja Pemerintah Daerah harus memastikan sendiri keadaan yang dilaporkan. Untuk itulah tahap pemeriksaan petugas ini dilakukan. Dinas Perizinan setempat biasanya yang akan menindak lanjuti pemeriksaan ini. Jika usaha yang dimintakan izin HO berpotensi melakukan pencemaran maka Pemerintah Daerah akan menurunkan Tim Pengendalian Izin HO untuk memastikan hal-hal yang buruk soal pencemaran yang terjadi.

4) Penyelesaian masalah. Masalah yang dimaksud disini adalah jika tetangga yang pemohon harapkan memberi izin ternyata tidak membantu. Apakah pemohon akan gagal mendapatkan izin..? Tentu saja tidak..! Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah mengantisipasi dengan melakukan pemeriksaan ulang dan mengklarifikasi kepada tetangga kenapa mereka sampai tidak menyetujui izin yang pemohon ajukan. Jika ternyata tidak beralasan kuat maka tentu saja izin tetap akan didapatkan. Selain itu sebenarnya persetujuan tetangga tersebut tidak

menjadi hal yang mutlak jika memang Pemerintah Daerah menganggap pemohon layak mendapatkan izin.

5) Penetapan retribusi. Jika persyaratan sudah pemohon penuhi dan pemeriksaan juga sudah selesai, tahapan selanjutnya adalah penetapan retribusi. Besarnya retribusi ini ditentukan oleh berbagai macam hal, yaitu:

- a) Luas bangunan/tempat usaha yang akan digunakan;
- b) Besarnya faktor nilai yang terdiri dari indek lingkungan, indek lokasi dan indek gangguan yang ditentukan berdasar pemeriksaan;
- c) Tarif dasar retribusi yang tentu berbeda tiap daerah.

6) Pembatasan jumlah. Harus dipahami juga bahwa tidak semua permohonan izin gangguan dikabulkan. Biasanya ada peraturan daerah khusus yang mengatur pembatasan terutama untuk usaha-usaha seperti penjualan minuman beralkohol, diskotek, permainan ketangkasan, karaoke, panti pijat, mandi uap, dan sebagainya. Hal ini biasanya sangat diperhatikan di daerah-daerah yang mempunyai potensi wisata tinggi.

7) Penurunan izin. Dinas Perizinan akan mengirimkan surat panggilan kepada pemohon jika izin HO pemohon sudah jadi dan bisa diambil. Pada saat itulah pemohon sekaligus membayar biaya retribusi yang sudah ditentukan. Izin HO ini biasanya berlaku 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang jika

sudah habis masa berlakunya. Namun sebelum masa berlakunya berakhir, izin dapat dicabut jika pemohon:

- a) Tidak dapat memenuhi persyaratan IMBB selama 1 (satu) tahun;
- b) Tidak membayar pajak dan retribusi;
- c) Tidak menjalankan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d) Terjadi pelanggaran ketentuan;
- e) Melanggar ketentuan izin teknis.

2. Tinjauan Umum Tentang Investasi.

a. Pengertian Investasi.

Investasi yang biasa didengar selama ini ialah cara untuk menyimpan kekayaan, yang mana dalam hal ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

- 1) Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;
- 2) Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.²²

Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah: “Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”. Yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Hakikat investasi adalah penanaman modal

²² Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 31

untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi saja, melainkan juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.²³ Pada umumnya investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi asing dan investasi domestik, yang mana investasi asing itu adalah investasi yang sumber pembiayaannya dari luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah kebalikan dari investasi asing yakni, sumber pembiayaannya bersumber dari dalam negeri.

Empat jenis investasi, yang *Pertama*, investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Dua jenis investasi yang berdasarkan asetnya yakni: *real asset* dan *financial asset*, yang mana *real asset* merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat). *Kedua*, investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi, ada dua jenis investasi yang berdasarkan pengaruhnya yakni, investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Investasi *induced*

²³ Ibid., 32

(memengaruhi – menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.²⁴ *Ketiga*, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada usul-usul investasi itu diperoleh, investasi ini dibagi menjadi dua yakni, investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN). *Keempat*, investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya, investasi ini dibagi dua macam yaitu, investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi, sedangkan investasi langsung merupakan investasi dengan cara membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.²⁵

Hukum investasi adalah tempat dimana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum tertulis seperti didalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.²⁶ Hukum investasi juga dapat diartikan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Setiap usaha investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat,

²⁴ Ibid., 37

²⁵ Ibid., 38

²⁶ Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Prenada Media: Jakarta, 2004). 56

yang artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Hukum investasi juga mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, status investor dapat di digolongkan menjadi dua, yakni investor asing dan investor domestik.

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis yakni kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, yang mana kaidah hukum itu terdapat didalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁷

b. Asas-asas Investasi.

- 1) Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas dimana didalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai dengan prinsip efisiensi.²⁸
- 2) Asas hukum internasional, merupakan asas didalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional.²⁹

²⁷ Opcit., 11

²⁸ Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1967 Tentang *Penanaman Modal Asing*.

²⁹ Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1967 Tentang *Penanaman Modal Asing*.

- 3) Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas dimana didalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.³⁰
- 4) Asas manfaat, yaitu dimana didalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia.³¹

Di dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- 2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan

³⁰ Penjelasan Pasal 4 UU No. 6 Tahun 1968 Tentang *Penanaman Modal Dalam Negeri*.

³¹ *Opcit.*, 14

ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- 5) Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- 7) Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- 8) Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 9) Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.³²

c. Sumber Hukum Investasi

- 1) UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- 2) UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- 5) Kepres No. 115 Tahun 1998 tentang perubahan atas Kepres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- 6) Kepres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
- 7) Kepres No.118 Tahun 2000 tentang Perubahan Kepres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang

³² Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

- 8) Kepmen Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- 9) Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.³³

3. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.

a. Pengertian Pertambangan.

Pertambangan merupakan kegiatan penggalian sebidang tanah untuk memperoleh endapan-endapan yang berada didalam tanah berupa batu bara dan perkumpulan mineral seperti emas, perak, tembaga dan lain sebagainya.

b. Hukum Pertambangan.

Hukum pertambangan merupakan ketentuan khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau

³³ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 17

bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi.³⁴

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:

- 1) Pertambangan mineral radioaktif.
- 2) Pertambangan mineral logam.
- 3) Pertambangan mineral nonlogam.
- 4) Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat.
- 5) Pertambangan panas bumi.³⁵

c. Asas-asas Hukum Pertambangan.

- 1) Asas manfaat merupakan asas, dimana didalam perusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan/digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
- 2) Asas perusahaan merupakan asas dimana didalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat didalam hukum pertambangan indonesia dapat diusahakan secara optimal.

³⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8

³⁵ *Ibid.*,11

- 3) Asas keselarasan merupakan asas dimana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai atau seide dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia.
- 4) Asas partisipatif merupakan asas dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.
- 5) Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas dimana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati oleh kedua belah pihak.³⁶

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan.

a. Pengertian Lingkungan.

UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia sertamakhluk hidup lain.³⁷ Penjelasan serupa juga di paparkan bahwa lingkungan merupakan seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa

³⁶ Ibid.,12

³⁷ Pasal 1 UU No 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

organisme hidup atau organisme yang tidak hidup, misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, serta arus-arus laut.³⁸

b. Persoalan-Persoalan yang Mengancam Lingkungan.

1) Perkembangan Penduduk.

Perkembangan penduduk merupakan akar seluruh persoalan lingkungan dunia. Divisi kependudukan PBB meramalkan penduduk dunia akan berkembang dari 6.23 milyar di tahun 2000 menjadi 9.3 milyar di tahun 2050. Jumlah penduduk diramalkan akan stabil pada jumlah diatas 11 milyar di tahun 2200. Negara-negara maju menyerap lebih banyak sumberdaya alam per kapita, tiap individu disitu menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar dari pada di negara-negara berkembang.

2) Pemanasan Bumi.

Jumlah karbon dioksida dalam atmosfer telah meningkat pesat terutama disebabkan oleh dibakarnya bahan bakar fosil yaitu batubara, minyak bumi dan derivat-derivatnya dalam jumlah yang sangat besar. Suhu bumi meningkat rata-rata 0.6 C selama abad yang lalu. Para ahli atmosfer telah menemukan bahwa paling sedikit setengahnya disebabkan oleh ulah manusia, diramalkan akan terjadi kenaikan suhu bumi 1.4 – 5.8 C pada abad mendatang dan konsekuensinya menimbulkan bencana. Telah dideteksi oleh para ilmuwan, ketebalan rata-rata es di kutub utara menyusut 40%,

³⁸ HR. Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007, 1

dapat terjadi juga naiknya permukaan laut menenggelamkan negara-negara pulau yang rendah serta memusnahkan banyak spesies tumbuhan dan hewan, pertanian terganggu di banyak wilayah, serta frekuensi angin topan dan kekeringan akan bertambah sering.

3) Penipisan Lapisan Ozone.

Chlorofluorocarbon (CFC) merupakan bahan kimia yang dipakai dalam sistem pendingin, larutan-larutan pembersih, dan pemnyemprot aerosol merusak lapisan ozone. CFC melepaskan klorine kedalam atmosfer. Klorine kemudian memecah molekul-molekul ozone, klorine tidak terpengaruh oleh interaksinya dengan ozone hingga satu molekul mampu merusak sejumlah besar ozone dalam jangka panjang. Akibatnya, radiasi ultra ungu yang membesar akan menambah besar jumlah penderita kanker kulit dan katarak dan juga mengurangi kemampuan sistem kekebalan terhadap infeksi.

4) Perusakan Habitat dan Melenyapnya Spesies.

Proses perusakan ini berlanjut dengan tingkat yang makin besar pada setiap benua, karena populasi berlebihan dan industrialisasi mempersempit lahan yang ada. Penebangan hutan yang makin meluas disebabkan makin besarnya kebutuhan kayu, lahan pertanian, penambangan galian, eksplorasi minyak bumi dan bahan bakar kayu, pertanian berpindah, yang memakai api untuk

membersihkan hutan bagi perkembangan lahan pertanian dapat membakar hutan yang luas bila lepas kendali. Ditaksir 4.000 – 50.000 spesies hewan dan tumbuhan punah setiap tahunnya, penyebab utama kepunahan ini adalah perusakan habitat.

5) Pencemaran Udara.

Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah penyakit pernafasan, tercemarnya danau-danau, sungai-sungai serta kerusakan hutan dan pertanian.³⁹

6) Polusi Air.

Polusi air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat, yang ditimbulkan hujan dan salju cair mengalir melewati lahan dan menghanyutkan pencemar-pencemar di atasnya seperti pestisida dan pupuk dan mengendapkannya dalam danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air bawah tanah.

7) Pencemaran dan Penyusutan Air Bawah Tanah.

Pengambilan air bawah tanah lebih banyak dari pada pengisian ulang alami, mengakibatkan perubahan lahan dan subsidensi serta susupan air asin lebih jauh ke daratan di kota-kota pantai. Berkurangnya ketersediaan air bawah tanah, dikhawatirkan juga pencemaran yang terjadi padanya yang datang dari bocoran

³⁹ Ibid.,14

tangki-tangki tandon, kolam kolam limbah industri serta injeksi limbah berbahaya ke dalam tanah.

8) Pencemaran Tanah.

Pencemaran tanah disebabkan oleh menumpuknya senyawa-senyawa kimia yang beracun, garam-garam, organisme pathogen yang membawa penyakit atau bahan-bahan radioaktif yang dapat merugikan kehidupan tanaman dan satwa.⁴⁰

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

1) Pengertian AMDAL.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.⁴¹

2) Kegunaan AMDAL.

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan. Suatu rencana usaha atau kegiatan harus diketahui masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar rencana usaha itu, masyarakat yang akan terkena dampak rencana usaha juga menjadi komisi penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL juga terbuka

⁴⁰ Ibid.,16

⁴¹ Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016, 178.

untuk umum sehingga masyarakat dapat mengawasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa.⁴²

3) Usaha atau Kegiatan Wajib AMDAL.

Rencana usaha atau kegiatan wajib AMDAL adalah kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampaknya relatif sulit ditanggulangi atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung.⁴³

4) Dasar hukum AMDAL.

- a) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) PP No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL.

d. Hukum Lingkungan

Perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau cross-border. Perkembangan hukum internasional selanjutnya lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa penelitian ilmiah seperti yang telah kemukakan pada Bab 1 buku ini seperti terbitnya buku Rachel Carson, *The Silent Spring* (1962) dan bukunya Meadows and Meadows, *The Limits to Growth* (1972). Buku-buku tersebut berhasil menggugah

⁴² Ibid., 179

⁴³ Ibid., 180

kesadaran baru akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sehingga para kepala negara dan pemerintahan berhasil diyakinkan untuk mendeklarasikan instrumen hukum yang komprehensif untuk melindungi planet bumi dan berusaha menyeimbangkan antara pentingnya “pembangunan” (*development*) di satu sisi dan “perlindungan lingkungan” (*environmental protection*) pada sisi yang lain.⁴⁴

Perkembangan ini kemudian melahirkan rezim hukum lingkungan internasional baru yang dapat digolongkan dalam dua kategori besar yakni:

- 1) Instrumen hukum lingkungan internasional lunak (*soft law international instruments*), dan
- 2) Instrumen hukum lingkungan yang keras/mengikat (*hard law international instrument*)

Pengelompokan itu penting dilakukan karena setiap instrumen memiliki karakter-karakter khusus dan berbeda antara satu dengan yang lain walaupun ada juga kemiripan antara keduanya.

Soft law instrument menurut Alan Boyle, sekurang-kurangnya memiliki tiga karakteristik berikut:

- 1) *Soft law is not binding* (hukum lunak tidak mengikat),

⁴⁴ Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, Dkk, *Hukum Lingkungan*, (USAID, 2019), 39.

- 2) *Soft law consists of general norms or principles, not rules* (hukum lunak memuat norma-norma umum atau prinsip/asas, bukan aturan),
- 3) *Soft law is law that is not readily enforceable through binding dispute resolution* (hukum lunak adalah hukum yang tidak siap untuk ditegakkan melalui penyelesaian sengketa yang mengikat).

Ciri-ciri lain dari *soft law instrument* dapat dilihat dari namanya yang selalu menggunakan *declaration, resolution, accord, charter*, dan tidak pernah menamakan diri dengan *convention, treaty, agreement*, dan *protocol* yang telah menjadi ciri-ciri khas *international hard law instrument*.

Untuk jelasnya berikut ini akan menjelaskan beberapa perkembangan hukum lingkungan internasional yang diawali dengan *soft law instrument* dan bagaimana pengaruhnya dalam perkembangan hukum lingkungan internasional yang bersifat *hard law*.

e. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Setelah melihat semua upaya global di atas, mungkin ada baiknya menjelaskan beberapa prinsip lingkungan yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan pada tingkatan global dan nasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Pembangunan Berkelanjutan

Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa

mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi diberikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana tersaji dalam laporan komisi yang terkenal dengan komisi

“Brutland” yang terumuskan berupa:

“if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs”

(pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka).⁴⁵

Di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan disebut dengan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”, dirumuskan melalui definisi yuridis. Selanjutnya istilah ini kemudian disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPH 1997. Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan demikian: “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” UUPH 1997 Pasal 1 Ayat (3) dan juga lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal 2 Huruf (b), Pasal 3 Huruf (i) Undang-Undang

⁴⁵ Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, Dkk, Loc.Cit.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

2) Prinsip Keadilan Intragenerasi

Terdapat juga prinsip lain yang berkaitan dengan generasi, yaitu prinsip keadilan intragenerasi (*The Principle of Intragenerational Equity*). Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intragenerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya secara adil, yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional. Lebih dari itu, di samping terkait dengan distribusi sumber daya dan manfaat/hasil pembangunan. Konsep keadilan intragenerasi juga bisa dikaitkan dengan distribusi risiko/biaya sosial dari sebuah kegiatan pembangunan.⁴⁶

Keadilan intragenerasi merupakan prioritas pertama dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini, menurut Langhelle, ditunjukkan dalam bagian pertama dari definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu “*development that meets the needs of the present...*”. Bagian inilah yang menunjukkan adanya komitmen dari negara-negara terhadap keadilan, termasuk redistribusi dari pihak yang kaya kepada yang miskin, baik dalam level nasional, maupun internasional. Selanjutnya, Prof. Ben Boer, pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney, menunjuk kepada gagasan

⁴⁶ Ibid, 42.

bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih serta sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan, baik secara nasional, maupun internasional.⁴⁷

3) Prinsip Pencemar Membayar

Prinsip ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Menurut Simons dalam bukunya *Het beginsel 'de vervuiler betaalt' en de Nota Milieuheffingen*, prinsip ini semula diajukan oleh ahli ekonomi E. J. Mishan dalam *The Cost of Economic Growth* pada tahun 1960-an. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencema semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dielakkan.

4) Prinsip Pencegahan Dini

Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan kepada satu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan.

⁴⁷ Ibid, 43.

Sungguh sangat merugikan sekali jika sesuatu yang sudah berpotensi atau sudah terjadi kerusakan lingkungan, baru dapat diambil sebuah keputusan setelah diketahui atau dibuktikan lebih dahulu secara pasti.

Pendasaran pada pembuktian lebih dahulu menjadi penghalang bagi pengambilan keputusan yang bersifat segera, sementara dampak dan resiko (*threats*) sudah sangat nyata sekali dirasakan. Ada beberapa acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini. Acuan tersebut adalah:⁴⁸

- a) Ancaman kerusakan lingkungan begitu serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Misalnya memiliki akibat yang sifatnya membahayakan yang bersifat antargenerasi, atau keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan,
- b) Bersifat ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*). Terdapat keadaan di mana akibat yang akan timbul dari suatu aktivitas tidak dapat diperkirakan secara pasti berhubung karakter dari masalahnya sendiri, penyebab maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut,
- c) Ikhtiar preventional mencakup ikhtiar pencegahan hingga biaya-biaya yang bersifat efektif (*cost effectiveness*).

⁴⁸ Ibid, 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi dilapangan dalam situasi tertentu.

Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

Dalam bukunya Lexy J. Moleong dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2008, 14.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2009,

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁵¹

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam skripsi ini lokasi penelitian terdapat di Gunung Sadeng Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang mana di Kecamatan Puger terdapat tiga desa yang terjangkau Gunung Sadeng, yakni Desa Grenden, Desa Puger Kulon, dan Puger Wetan. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan beberapa fakta menarik seperti, menguaknya konflik yang belum terselesaikan sampai saat ini yang berhubungan dengan sumber daya alam, serta juga kecamatan pugger merupakan tambang batu kapur yang satu-satunya berada di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian.

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik

⁵¹ Abdurrohmat Fathoni, *metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Snowball* yang artinya teknik ini penentuan sampel yang mula-mulanya berkapasitas kecil, kemudian besar.⁵² Dalam penentuan informan, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dalam dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

1. Bapak Kasdi selaku Kepala Keamanan PT. SEMEN PUGER JAYA RAYA SENTOSA
2. Bapak Suyono selaku Kepala Desa Grenden
3. K. Anwar Munir selaku Tokoh Agama Desa Grenden

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi

Dalam teknik observasi ini peneliti menggunakan teknik pengamatan, karena peneliti mengamati langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti. Sifat peneliti adalah sebagai pengamat independen. Data yang dicari dari teknik observasi partisipan (partisipatif aktif) ini adalah:

- a. Kondisi serta kehidupan masyarakat Kecamatan Puger.
- b. Pola kehidupan masyarakat Kecamatan Puger.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26-27.

- c. Penerapan fiqih lingkungan terhadap pemeliharaan sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Puger.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵³ Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara, bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan *interview*. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah masyarakat Kecamatan Puger.

3. Dokumentasi

Penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih valid atau dapat dipercaya dengan dilengkapi oleh dokumentasi. Dokumentasi di sini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dan dokumentasi ini adalah sebagai pelengkap dari penggunaan metode

⁵³ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

observasi dan wawancara.⁵⁴ Data yang ingin dicari peneliti dengan teknik dokumentasi ini adalah:

- a. Sejarah Kecamatan Puger yang meliputi Desa Grenden, Desa Puger Kulon, dan Desa Puger Wetan.
- b. Pola kehidupan masyarakat pro tambang dan kontra tambang.
- c. Data penambang, pro tambang dan kontra tambang.

E. Jenis Data

1. Data primer.

Data primer adalah sumber data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan segenap masyarakat Kecamatan Puger serta segenap perangkat desa yang ada.

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang bersumber dari sumber data yang tertulis diluar data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum investasi dan pertambangan

F. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* 29-30.

menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.

Metode analisis data deskriptif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu⁵⁶:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman dari hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Merupakan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 35.

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 62.

awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.⁵⁷

G. Keabsahan Data.

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan metode serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang dikemukakan para ahli. Peneliti menerapkan triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara juga suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 37-39.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 70

H. Tahap-tahap Penelitian.

Tahap atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap umum yang berlaku untuk sebuah penelitian secara garis besarnya adalah:⁵⁹

1. **Research Planning.** Merupakan perencanaan untuk penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data atau buku-buku yang berkaitan dengan peran dan pelaksanaan izin pertambangan serta pandangan hukum lingkungan dalam menanggapi hal ini. Pada tahap ini juga sudah mulai menyusun proposal dan kemudian diseminarkan sampai pada proses selanjutnya proposal penelitian pada dosen pembimbing.
2. **Data Collecting** adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.
3. **Data Analizing** yakni fase pengolahan data hasil riset kegiatan analisa. Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga mudah dipahami.
4. **Research Reporting.** Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang peneliti lakukan. Dan pada tahap ini hasil temuan yang sudah didapat akan peneliti tulis dalam bentuk skripsi.

⁵⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*. (Yogyakarta:Stain Press), 26

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Berkembangnya ilmu teknologi dunia dapat meningkatkan nilai jual barang yang rendah, misalnya batu kapur yang terdapat di Gunung Sadeng. Gunung Sadeng memiliki kandungan gamping yang berfungsi sebagai bahan baku pembuatan bahan-bahan bangunan semisal semen dan cat. Maka dari itu banyak perusahaan yang berdiri disekitar kaki Gunung Sadeng untuk dapat melakukan penambangan dan proses produksi bahan di tempat yang sama.

Desa Grenden Kecamatan Puger merupakan desa yang sejak dulu melingkupi wilayah Gunung Sadeng secara utuh, pada sekitar tahun 1870 hingga 1980 Grenden merupakan Desa yang makmur, namun sejak tahun 1980 Gunung Sadeng dipecah ke tiga desa, yakni Desa Grenden, Desa Puger Kulon, dan Puger Wetan, yang mana pada saat ini tiga desa tersebut terdapat perusahaan-perusahaan besar penambang Gunung Sadeng. Gunung Sadeng menjadi pusat pertambangan batu kapur di Kabupaten Jember sudah sejak zaman nenek moyang, bahkan para tokoh dan aparatur desa tidak dapat memastikan sejarah Gunung Sadeng secara konkret yang dikarenakan adanya keterbatasan informasi sejak dulu. Desa Grenden memiliki beberapa perusahaan pertambangan yang terdiri dari PT dan CV, yakni PT. Bangun

Arta, CV. Asih, dan CV. Panen Raya, yang mana ketiga perusahaan ini berpengaruh besar terhadap Desa Grenden.⁶⁰

Dalam penjelasan gambaran objek penelitian terdapat paparan terkait sejarah lokasi penelitian dimana objek penelitian kali ini bertempat di kecamatan puger tepatnya desa grenden berikut gambaran umum kecamatan pugur dan desa Grenden.

1. Sejarah Singkat Kecamatan Pugur.

Secara geografis Kecamatan Pugur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember bagian selatan. Kecamatan Pugur terletak pada posisi 8037'55" Lintang Selatan dan 113.42812 Bujur Timur yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Samudra Indonesia. Luas Kecamatan Pugur mencapai 73,57 Km² atau sekitar 2,23 persen dari luas Kabupaten Jember. Kecamatan Pugur terbagi menjadi 12 desa yaitu Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Pugur Kulon, Desa Pugur Wetan, Desa Grenden, Desa Mlokorejo, Desa Kasiyan, Desa Kasiyan Timur, Desa Wonosari, Desa Jambearum, Bagon dan Desa Wringintelu. Desa yang memiliki wilayah paling luas yaitu Desa Grenden dengan luas 11,12 Km² dimana sebagian wilayahnya adalah gunung kapur (BPS Jember, 2014).

Diantara 12 desa di Kecamatan Pugur, Desa Pugur Kulon adalah desa paling padat penduduknya dimana setiap 1 km² dihuni oleh 3.856 orang. Hal ini dikarenakan Desa Pugur Kulon merupakan pusat perekonomian Kecamatan Pugur sehingga lebih padat dibandingkan desa lainnya,

⁶⁰ *Observasi*, Desa Grenden Kecamatan Pugur, Jember, 09 September 2019.

sedangkan yang paling sedikit tingkat kepadatannya adalah Desa Wringintelu, kemungkinan hal ini dikarenakan wilayahnya yang sebagian besar adalah tanah sawah serta jauh dari pusat perekonomian. Jumlah penduduk Kecamatan Puger berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Puger
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018.

No.	Desa	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mojomulyo	4161	4214	8375
2	Mojosari	4927	4952	9879
3	Puger kulon	7564	7436	15000
4	Puger wetan	5400	5260	10600
5	Grenden	7233	7402	14635
6	Mlokorejo	5109	5370	10479
7	Kasiyan	3957	3932	78899
8	Kasiyan timur	6113	6624	12737
9	Wonosari	4030	4029	8059
10	Jambearum	3452	3612	7064
11	Bagon	2747	2892	5639
12	Wringintelu	3047	3139	6168
Jumlah		57740	58862	116602

Sumber: data BPS Jember 2018

a. Kondisi Geografis Desa Grenden.

Secara umum letak geografis Desa Grenden terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan merupakan lembah yang subur.

Secara umum batas-batas administrasi Desa Grenden meliputi:

- 1) Sebelah utar'a : Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger.
- 2) Sebelah timur : Desa Wonosari, Kec. Puger.

3) Sebelah selatan : Desa Puger Kulon, Kec. Puger.

4) Sebelah barat : Desa Karangrejo, Kec. Gumukmas.

Desa Grenden memiliki luas wilayah 810,88 Ha (1.111.690 m²) dari segi topografi, Desa Grenden berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan yakni:

1) Tanah sawah irigasi teknis : 360,690 Ha

2) Tanah lading / tegalan : 75 Ha

3) Tanah kuburan / makam : 2 Ha

4) Lapangan : 0,5 Ha

5) Jalan desa : 19,470 Ha

6) Tanah pemukiman : 269,690 Ha

7) Tanah Bangkok / ganjaran : 19,760 Ha\

Desa grenden terdiri beberapa wilayah berupa persebaran yang terbagi menjadi 6 dusun berikut data pesebaran 6 dusun di desa Grenden.

Table 4.2
Persebaran Dusun di Desa Grenden

No.	Nama dusun	Jumlah	
		RT	RW
1.	Karetan	8	2
2.	Karangsono	16	4
3.	Kumitir	8	2
4.	Krajan II	16	4
5.	Krajan I	16	4
6.	Kapuran	12	3

Sumber data: Desa Grenden

Desa Grenden terletak cukup jauh dari kota Kabupaten Jember dengan jarak kurang lebih 35 Km dan jarak Desa Grenden dengan Kantor Kecamatan Puger kurang lebih 5 Km. Desa Grenden adalah salah satu dari 12 desa wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

b. Demografis Desa Grenden.

Secara umum mayoritas penduduk Desa Grenden merupakan penduduk asli dengan dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Grenden terdapat dua suku yakni Jawa dan Madura dan juga sebagian kecilnya adalah suku lain. Sesuai sensus penduduk pada tahun 2015 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Desa Grenden sebanyak 15.105 jiwa yang terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 7.529 Jiwa
- 2) Perempuan : 7.576 Jiwa
- 3) Jumlah KK : 4.761 KK

Sedangkan data terakhir yang bias diinput di tahun 2019 jika diklarifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut:

Table 4.3
Jumlah Penduduk Desa Grenden

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
00-01	503	508	1011
00-04	930	934	1864

05-09	781	786	1567
10-14	1183	1185	2368
15-19	1179	1181	2360
20-24	744	749	1493
25-29	469	473	942
30-34	413	418	831
35-39	418	423	841
40-44	467	471	938
45 keatas	924	936	1860
Jumlah	8011	8064	16075

Sumber data: data Desa Grenden

B. Penyajian Data

Dalam setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat serta penunjang, sebab data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis, sehingga data yang dianalisis tersebut dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Sehubungan dengan hal itu, peneliti terus menggali data yang berkaitan dengan konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan batu kapur Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan menggunakan metode observasi dan wawancara guna mendapat data yang akurat dari pihak yang bersangkutan secara langsung, dan untuk menunjang keseimbangan antara metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan sesi dokumentasi.

Ketiga metode tersebut dilakukan sampai benar-benar dinyatakan valid untuk dijadikan sebagai hasil penelitian, metode-metode yang digunakan ialah untuk memperoleh suatu permasalahan yang terdapat di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentang penerapan izin yang ditinjau dari hukum lingkungan.

1. Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Permasalahan yang terjadi di Puger perihal masalah tambang batu kapur ialah pertentangan keras warga terhadap adanya pembongkaran saluran irigasi yang menjadi pundi kehidupan bagi sawah-sawah yang berada disekitar Gunung Sadeng, ada juga beberapa pertentangan warga yang menganggap banyaknya dampak negatif yang dirasakan masyarakat yakni: menurunnya kesehatan warga sekitar akibat pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas penambangan, adanya kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh alat-alat berat dan truk milik berbagai perusahaan yang sering keluar masuk, serta juga berkurangnya debit air hujan yang disebabkan adanya laser pemecah mendung yang digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk mengantisipasi turunnya hujan agar tidak mengganggu aktifitas pertambangan, dan rapuhnya batuan kapur tersebut terkadang menyebabkan longsor yang mana material longsor menutupi perairan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah-sawah mereka, tidak adanya kontribusi oleh perusahaan kepada aparat Desa Grenden. Masyarakat yang sebagian besar adalah seorang petani banyak bergantung pada kelestarian alam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

Pernyataan langsung oleh Kepala Keamanan PT. SEMEN PUGER

JAYA RAYA SENTOSA Bapak Kasdi:

“Pertambangan disini luas mbak, dan ada beberapa perusahaan yang mengelolanya, baik itu PT maupun CV, yang terbesar hanya ada

beberapa yaitu: PT.IMASCO, PT SEMEN PUGER JAYA RAYA SENTOSA, PT. BANGUN ARTA, yang semua ini tidak hanya memproduksi barang yang sama, ada yang semen, cat, dan batu gamping perusahaan ini juga sudah mendapatkan ijin oleh provinsi dan kabupaten mbak,. Perusahaan kami memanfaatkan kekayaan alam gunung kapur sebagai bahan baku pembuatan semen dan mengelola pertambangan dan memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah dan provinsi”⁶¹

Pernyataan diatas tidak jauh berbeda oleh pernyataan dari Ibu Warsifah selaku warga terdekat lokasi penambangan:

“Selama pengerjaan tambang disini semakin berkembang, dari awal saya sudah menduga akan ada banyak polusi udara mbak, debunya banyak sekali, apalagi kalau truk-truk besar asapnya juga tebal kan mbak yang lewat sini. Saya pribadi, jelas sangat keberatan karena saya punya bayi berumur dua bulan yang pasti sensitif sekali dengan udara kotor. *Akibate yo ngene iki wes mbak*, (Akibatnya ya seperti ini mbak. Pen). Dari hasil pertambangan gunung kapur itu sangat kami rasakan seperti jalan di sekitaran rumah penduduk juga banyak yang berlubang, debu dari kendaraan pengangkut batu kapur, dampak selain debu dan lain nya yakni jalan-jalan masuk desa banyak yang berlubang, ladang ladang kami tercemar oleh limbah olahan semen perusahaan tersebut mbak saya harapkan ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk ini”⁶²

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Bapak Rusdi selaku petani yang memiliki lokasi sawah disekitar Gunung Sadeng:

“Tambang ini memang sudah dari dulu ada, tapi tidak pernah ada masalah dengan masyarakat, hanya saja belakangan ini semenjak berdiri berbagai perusahaan disini juga menambah masalah bagi kami sebagai petani, sampai sekarang paling parahnya perusahaan pake itu mbak tembak laser itu, katanya orang-orang biar tidak ada hujan, kalau sudah tidak hujan bagaimana sawah saya mbak? Tidak mungkin seterusnya pake pompa air. Tentu para petani termasuk saya protes dengan hal itu, akibatnya bisa hasil panen akan menurun bahkan lahan kami sudah tercemar akibat limbah dari perusahaan itu, banyak dampak yang kami rasakan kami dari kaum petani sangat mengharapkan air sebagai irigasi ke sawah kami semenjak adanya kegiatan pertambangan dan perusahaan itu saluran irigasi kami

⁶¹ Kasdi, Wawancara, Puger, 15 Desember 2019

⁶² Warsifah, Wawancara, Puger, 15 Desember 2019

menjadi tercenar dan kami sulit menemukan air bersih sebgai aliran untuk sawah kami saat proses pengairan, bahayanya juga kalo sudah hujan deras mbak, banyak sawah yang kebanjiran, karena itu akibatnya runtuh bekas tambang itu menutupi saluran air mbak.”⁶³

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Bapak Suryo salah satu petani:

“Saya dan petani lain resah mbak, saya berharap hujan turun, eh sama perusahaan dihancurkan itu awan mendungnya, kalau terus-terusan pake pompa air mbak, tambah mahal biayanya mbak. Orang puger itu semuanya petani mbak, adanya perusahaan ini bukan membantu atau meringankan kami, tapi malah menambah beban kami”, sangat terasa semenjak irigasi kami tercemar dari segi lingkungan mereka kurang memerhatikan aspek lingkungan dari beberapa aspek tersebut yang kami maksud yakni tata kelola limbahnya , karena tanpa adanya pemerhati dari segi aspek lingkungan maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan gagal panen karena sawah kurang air bersih di situ lah mbak konflik yang kami rasakan ⁶⁴

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Bapak Maryono selaku petani:

“Kami disini sebagai petani butuh kepastian, jika memang mau dibongkar, perusahaan harus membuat saluran irigasi baru yang juga dapat berfungsi seperti saluran irigasi yang lama. Dari situ pihak perusahaan tidak memberi keputusan apapun dan mereka tetap akan melakukan pembongkaran pengharapan dan penghasilan kami dari kaum petani hanya bertahan hidup dari sawah dan ladang kami, akan tetapi saat ini sawah kami banyak terdampak saluran irigasi limbah dari perusahaan itu, konflik batin dan konflik dari kaum petani yang diranakan yaitu betapa tidak adilnya atas tidak ada respon terhadap kaum petani atas tanggapan dan keluhan yang kaum petani yang kami rasakan oleh perusahaan tersebut, ka,i hanya berharap ada penegakan hukum yang nyata dari pemerintah daerah atas konflik warga, petani dengan perusahaan tersebut semoga kasus sengketa tambang ini secara cepat terselesaikan mbak.”⁶⁵

Pernyataan diatas juga didukung oleh tokoh agama, K. Anwar Munir.

⁶³ Rusdi, Wawancara, Puger, 13 Januari 2020

⁶⁴ Suryo, Wawancara, Puger, 13 Januari 2020

⁶⁵ Maryono, Wawancara, Puger, 13 Januari 2020

“Masyarakat itu tidak ada yang mau dijadikan budak orang asing, maka dari itu masyarakat pugger memilih bertani dari pada harus kerja bersama orang asing, kerja sebagai petani pun masih *digarai* (disebabkan. Pen) sama perusahaan, secara tidak langsung alam di suruh untuk tidak bersahabat dengan petani”.⁶⁶

Pernyataan berbeda dari Kepala Desa Grenden yakni Bapak Suyono:

“Munculnya masalah ini perusahaan tambang larinya ke Desa, karena kurang pedulinya pihak perusahaan tambang, maka secara otomatis masyarakat memberontak, seandainya dari awal komunikasi dengan desa karena yang digunakan jalannya adalah akses desa, tapi selama ini gak ada, keluhan masyarakat akhirnya sampai ke telinga saya, masalah debu, kebisingan dan lain-lain. Bahkan ada masyarakat yang berani protes ke salah satu perusahaan tambang untuk bias menanggulangi dampak yang ada, akhirnya datanglah para pihak perusahaan tambang kepada saya, untuk meminta surat keterangan untuk menanggapi keluhan masyarakat, ya tidak saya kasih mbak, buat apa? Setelah ada masalah begitu baru mau datang ke kantor desa, terus selama ini mereka kemana saja dan ngapain aja?”⁶⁷

Dari beberapa keterangan yang didapat dari wawancara diatas, bahwasanya mayoritas keluhan warga berada pada problem saluran irigasi yang akan di bongkar dan permasalahan pada meningkatnya polusi udara di daerah itu. Masyarakat melakukan aksi protes dengan berbagai cara, dari cara bermusyawarah untuk beritikad baik untuk menghargai persaudaraan dan mengiba pada masyarakat, hingga melakukan cara-cara yang membuktikan bahwa masyarakat sudah sangat kesal, salah satunya dengan cara aksi protes/demo.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisi mereka tidak memungkinkan, jumlah mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi desa mereka. Mereka berharap ada tindakan hukum

⁶⁶ K. Anwar Munir, Wawancara, Jember, 13 Januari 2020

⁶⁷ Suyono, Wawancara, Pugger, 13 Januari 2020

yang jelas atas penegakan atau penolakan tambang kapur tersebut. Mereka menginginkan konflik ini secepatnya terselesaikan demi kesejahteraan masyarakat dan petani tanpa adanya tindakan kekerasan dengan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan yang sama demi terciptanya kemaslahatan serta keadilan kepada masyarakat tanpa ada perbedaan kelas dan kasta. Karena dalam penerapan dan penegakan hukum ada beberapa asas diantaranya keadilan, kesejahteraan, dimana dalam asas-asas tersebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama.

2. Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Problematika penerapan hukum investasi yang terjadi pada tambang batu kapur gunung sadeng menuai kontroversi, dari berbagai keterangan dari pengamat lingkungan. Proyek besar yang memang sudah berdiri dari zaman kuno ini akan sangat disayangkan jika harus kehilangan potensinya dalam menambah keuntungan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat pro tambang.

a. Masalah pada RT/RW Kabupaten Jember

RT/RW Kabupaten sengaja dibuat oleh pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan tentang kondisi wilayah yang tercakup didalamnya, letak geografis dan potensi alam yang terkandung

didalamnya, baik diperuntukkan untuk pertambangan atau kawasan hutan lindung, jika memang wilayah pertambangan maka penambangan juga harus ada pembatasan minimal dan maksimal penggalian agar tetap terjaga kelestarian alam dan keharmonisan manusia dengan alam itu sendiri.

Pernyataan diatas didukung oleh Saudara Nurul Mahmuda Hidayatullah selaku Pengamat Lingkungan:

“Pertambangan batu kapur di Gunung sadeng ini mulus jalannya, karena apa? Karena IUP nya sudah diberikan tahun 2010, dan tidak mungkin kan? Pak Djalal menghentikan investasi besar itu dari 24 perizinan dan kemudian gara-gara RTRW ini meletakkan kecamatan Puger ini bukan wilayah pertambangan, apa jadinya pak Djalal? Seperti itu. RTRW dibuat karena adanya pesanan perizinan pertambangan, dalam RTRW itu, seluruh kecamatan itu diperuntukkan tambang, kalau yang mineral dan batubara itu di kawasan Puger, Kencong, termasuk juga Paseban, coba sedikit kita lihat di daerah Silo, di Silo pun demikian kasusnya, mengapa kemudian Silo ini didalam RTRW diperuntukkan untuk wilayah pertambangan? Sedangkan di kawasan Silo adalah kawasan hutan lindung dan itu haram hukumnya dalam yuridis jika hutan lindung dijadikan lahan pertambangan.”⁶⁸

Pernyataan diatas juga dilengkapi oleh kepala Desa Grenden yakni bapak Suyono:

“Saya anggap semua perusahaan yang ada disini itu illegal mbak, memang benar mungkin mereka sudah mendapat izin dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tercemarnya, tapi kontribusi lebih lanjut terhadap desa itu tidak ada, mereka seandainya keluar masuk memakai akses jalan desa kami mengatakan illegal karena melangkahi tanpa izin pihak desa dan semenjak adanya perusahaan pertambangan gunung kapur dan pabrik itu desa kami menjadi tercemar dari limbah dan beberapa debu dari truk yang melewati desa kami selain itu ada beberapa dampak seperti jalan berlubang dan penduduk sekitar hanya sebagian yang bekerja menjadi buruh dan karyawan di

⁶⁸ Nurul Mahmuda Hidayatullah, Wawancara, Jember, 15 Februari 2020.

perusahaan itu dan para petani menanam di sawah mereka hanya dengan mengandalkan air dari sumur dan itupun harus memakai pompa mbak”.⁶⁹

Pernyataan bapak Kasdi juga terkait dengan pernyataan diatas:

“Kalau urusan perizinan saya tidak tau menau mbak, saya bekerja disini sudah lama sekali, dan belum pernah mengetahui bagaimanapun perizinannya, saya disini hanya kerja sebagai kepala keamanan pabrik, udah itu aja. Dan selama saya bekerja disini, yang saya tau bahwa perusahaan disini sudah izin pada pemerintah, dan pemerintah siapa saja yang memberi izin, saya tidak tau. Dan walaupun saya harus tau, perusahaan tidak akan membuka itu pada saya”.⁷⁰

Penjelasan yang sama mengenai konflik yang terjadi karena adanya proyek tambang ini, yakni oleh bapak Rozikin selaku petani:

“Saya kurang mengerti mbak kalau manfaat yang bagus untuk masyarakat, tapi yang saya lihat itu sedikit sekali manfaat adanya tambang ini mbak, kami sebagai petani selalu mengeluh terutama pada saat musim tanam padi, padi itukan perlu banyak air mbak, jadi setiap penanaman padi disini semua petani pakai pompa air untuk sawah itu mbak, *ngarep udan yo ruwet mbak, soale iku onok laser pemecah mendung jare mbak, kadang yo bapak iku ketok, koyok sinare senter ngunu loh mbak, dadi yo mendung tok, gak sido udan*”. “Mengharap hujan susah mbak, soalnya itu ada laser pemecah mendung kata orang-orang mbak, kadang bapak ya keliatan, seperti sinarnya lampu senter gitu mbak, jadi mendung gak jadi hujan dalam kegiatan penambangangan illegal yang dilakukan oeh perusaan terebut sawah-sawah kami menjadi kering dan rusak dan banyak saluran iragasi yang tercemar akibat dari pembungan limbah dari perusahaan tersebut”.⁷¹

Kepala Desa Grenden yakni bapak Suyono mengiyakan pernyataan diatas:

“Benar mbak, laser pemecah mendung itu ada, sering kali dipakai pada saat akan turun hujan, laser pemecah mendung itu hanya mampu memecahkan mendung yang volumenya masih kecil sampai sedang, sedangkan kalau sudah besar dan luas awan

⁶⁹ Suyono, Wawancara, Jember, 12 Maret 2020

⁷⁰ Kasdi, Wawancara, Jember, 12 Maret 2020

⁷¹ Rozikin, wawancara, Jember, 12 Maret 2020

mendungnya, jadi gak bisa dipecahkan mbak, sebagian masyarakat Grenden itu adalah petani, jika di persenkan itu sekitar 80% masyarakat Grenden adalah petani, 10% itu pegawai swasta, 5% perantau, dan 5% nya lagi adalah pekerja tambang. Alat itu jelas merugikan 80% masyarakat petani itu, bahkan pernah kemarin juga sempat kejadian disini itu tentang supir angkutan itu datang ke desa rame-rame minta kenaikan uang transport, akhirnya kami duduk bersama dengan pihak perusahaan, pemilik dana dan anggota koramil dan disitu terjadi mufakat untuk meningkatkan nilai transport, harapan saya sekarang ini, bagaimana caranya masalah-masalah yang timbul akibat proyek pertambangan ini segera terselesaikan”.⁷²

Berdasarkan pernyataan dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kontribusi lebih lanjut antara pelaku usaha tambang dengan aparat Desa Grenden, Kepala Desa beranggapan bahwa peran Desa tidak terlalu dipentingkan oleh pelaku usaha tambang, masyarakat pun menolak karena juga melibatkan lingkungan dalam kerusakan. Dalam hal ini, masyarakat hanya bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan dalam terus mengairi sawah, seperti membangun beberapa sumur disekitar sawah untuk mencukupi debit air sawah mereka.

Karena dalam penerapan dan penagakan hukum ada beberapa asas diantaranya keadilan, kesejahteraan, dimana dalam asas-asas tersebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama.

⁷² Suyono, Wawancara, Puger, 12 Maret 2020

3. Resolusi Permasalahan Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan.

Pelaksanaan proyek tambang yang menimbulkan kekisruhan ditengah masyarakat akan menimbulkan berbagai dampak, salah satunya yakni hilangnya keharmonisan sosial, dengan adanya hal ini aparat desa bertindak untuk memberi rasa nyaman terhadap masyarakat yang dinaunginya, keterangan mengenai hal ini disinggung keras oleh Kepala Desa Grenden selaku pemegang desa.

Berikut ini penjelasan Kepala Desa Grenden:

“Kalau dibilang saya pro atau kontra tambang, yang jelas saya tidak ada di dua-duanya, yang saya utamakan hanya kemakmuran masyarakat saya, kesejahteraan warga saya, karena apa? Sebelum berdiri banyaknya perusahaan tambang di Puger ini, masyarakat Grenden zaman dulu memang sudah melakukan penambangan, akan tetapi tidak menyebabkan kerusakan seperti sekarang, karena mungkin dulu itu hanya melakukan penggalian dengan skala kecil yang tidak melibatkan alat-alat berat dan mesin, jika ditanya masyarakat Grenden makmur tidak? Jelas makmur, waktu itu pada tahun 1970-1980 masyarakat Grenden semuanya makmur, sekarang setelah meningkatnya orang-orang asing yang mendirikan perusahaan disini, peran masyarakat pribumi terabaikan mbak, semua produksi menggunakan tenaga mesin, termasuk juga pada proses penggalian”⁷³

Pernyataan dari bapak Rusdi selaku petani:

“Kami sudah melakukan demo mbak, ramai-ramai sekali kita mendemo perusahaan tambang, saya juga memiliki hak untuk kesejahteraan terhadap para petani terdampak tambang termasuk saya dan kelompok tani lain nya, yang kami rasakan hanya limbah tanpa ada tidak lanjut dari kegiatan tambang tersebut yang kurang memperhatikan lingkungannya”⁷⁴

⁷³ Suyono, Wawancara, 12 Maret 2020

⁷⁴ Rusdi, Wawancara, Puger, 12 Maret 2020

Pernyataan serupa juga dipaparkan oleh bapak Maryono:

“Kami tidak pernah melarang proyek tambang terus dilakukan, karena memang dari dulu tambang ini ada mbak, tapi yg saya minta itu hanya kepeduliannya pada kami sebagai petani dan sebagai penduduk asli Grenden, yang datang kesini kan mereka mbak. Di bawah gunung sadeng ini kan aliran air mbak, kalau hujan deras biasanya sering banjir, dan air luapannya pasti menggenangi sawah yang ada di kaki gunung sadeng mbak, kalau pada masa tanam padi kita tidak begitu khawatir Karen padi memang sangat membutuhkan banyak air, tapi kalau pada masa tanam yang lain, dengan adanya banjir seperti itu, tanaman kita pasti busuk dan gagal panen juga mbak.”⁷⁵

Kepala Desa Grenden ikut menegaskan:⁷⁶

“Saya sebagai kades sebenarnya bingung mbak, mau membangun desa itu bingung, mau dibubarkan ya nggak bias, karena sudah ada fungsi pokoknya masing-masing, sempat saya singgung juga kemarin, sudah puluhan tahun di desa Grenden tapi tidak ada sumbangan apapun ke desa Grenden maupun ke kantor desa Grenden, entah itu sumbangan dana untuk masyarakat miskin di Grenden, ataupun sumbangan perbaikan sarana dan prasarana di kantor desa Grenden, mereka hanya numpang di Grenden, menumpang nyambung hidup keluarganya di tanah Grenden, lalu ucapan terimakasih pada Grenden itu mana? Gak ada mbak. Sebagai Kades saya adalah tumpuan warga, semua keluhan warga ada dipundak saya, saya harus punya berbagai cara untuk meredam semua itu. Yang saya sekarang sedang lakukanialah menyusun Perdes (Peraturan Desa) yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat petani saya, karena semua penduduk sini itu mayoritasnya petani mbak, agar tidak ada lagi yg namanya sawah kekurangan air dan sawah kebanjiran di musim hujan, agar tidak ada lagi yg namanya laser pemecah mendung, itu yg saya programkan sekarang mbak.”⁷⁷

Pernyataan Nurul Mahmuda Hidayatullah tentang bahasan lanjutan

RTRW:

“Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa RTRW dibuat pada masa kepemimpinan pak Djalal, dan seluruh perizinan pelaksanaan tambang pun masih ditandatangani oleh pak Djalal, periode sekarang

⁷⁵ Maryono, Wawancara, Puger, 22 Maret 2020

⁷⁶ Suyono, Wawancara, Puger, 22 Maret 2020

⁷⁷ Suyono, Wawancara, Puger, 23 Maret 2020

pada masa ibu Faida tidak pernah menandatangani pelegalan tambang, hanya saja pada waktu konflik besar yang terjadi di daerah Silo, ibu Faida berjanji akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Jember dan menyatakan bahwa beberapa kecamatan yang menjadi lahan pertambangan akan disterilkan kembali, tapi saya tidak tahu untuk saat ini sudah ada revisi apa belum.”⁷⁸

Dari pemaparan beberapa narasumber diatas dapat di temukan permasalahan secara yuridis bahwasananya tambang gunung sadeng kurang begitu memperhatikan aturan dalam tata perizinan yang berada di desa grenden dan tata kelola limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Penegakan kum yang kuatb dari pemerintahan daerah yang tepat dalam memberi sosulusi dalam kasus ini. Saat ini kepala desa telah melakukan upaya penyusunan peraturan desa atas tambang tersebut dan demi kesejateraan masyarakat Grenden.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisi mereka tidak memungkinkan, jumlah mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi desa mereka. Mereka berharap ada tindakan hokum yang jelas atas penegakan atau penolakan tambang kapur tersebut. Mereka menginginkan konflik ini secepatnya terselesaikan demi kesejetahraan masyrakat dan petani tanpa adanya tindakan kekerasan dengan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan yang sama demi terciptanya kemaslahatan serta keadilan kepada masyrakat tanpa ada perbedaan kelas dan kasta. Karena dalam penerapan dan penagakan hukum ada beberapa asas diantaranya keadilan, kesejahteraan, dimana dalam asas-asas terdebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan

⁷⁸ Nurul Mahmuda Hidayatullah, Wawancara, Jember, 23 Maret 2020

menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dari beberapa keterangan yang didapat dari wawancara diatas, bahwasanya mayoritas keluhan warga berada pada problem saluran irigasi yang akan di bongkar dan permasalahan pada meningkatnya polusi udara, adanya alata laser pemecah mendung yang sangat meresahkan masyarakat di daerah Grenden itu sendiri, masalah banjir pada lahan sawah dikarenakan tidak dibangunnya bendungan disekira aliran air gunung sadeng, serta kurangnya debit air untuk irigasi sawah. Masyarakat melakukan aksi protes dengan berbagai cara, dari cara bermusyawarah untuk beritikad baik sebagai salah satu cara menghargai persaudaraan dan mengiba pada perusahaan tambang, hingga melakukan cara-cara yang membuktikan bahwa masyarakat sudah sangat kesal, salah satunya dengan cara aksi protes/demo.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisi mereka tidak memungkinkan, jumlah mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi desa mereka. Mereka berharap ada tindakan hukum yang jelas atas penegakan atau penolakan tambang kapur tersebut. Dalam menerapkan beberapa nilai dalam mengatasi permasalahan sosial yakni di terapkannya prinsip keadilan dan memberi kesejahteraan kepada rakyat

maupun masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan sosial.⁷⁹

Dari fokus pertama adalah bagaimana sikap kepala desa yang membela kesejahteraan rakyat desa grenden yang terdampak konflik dengan para pengelola tambang dan pimpinan perusahaan dengan cara memberikan masukan dan kritikan bahkan dengan cara mengaspirasikan pada pimpinan daerah seperti bantuan dan dukungan mahasiswa yang melakukan demo kepada Bupati Jember untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa Grenden atas tambang tersebut.

Maka dapat disimpulkan dalam temuan bahwasanya dari berbagai permasalahan yang menuai permasalahan ini berdasarkan atas adanya kesalahan teknis yang tidak mampu disadari dan tidak ada itikad baik pelaku usaha pertambangan untuk memperbaikinya, proses perizinan pertambangan kapur di desa grenden tidak melalui kontribusi secara langsung terhadap aparat desa melainkan hanya mengandalkan perolehan izin dari pemerintah daerah dan provinsi, yang mana seharusnya para pelaku usaha tambang melakukan pertemuan, pelaporan atau meminta izin kepada pemimpin daerah setempat, termasuk kepala desa dan pastinya juga dengan persetujuan masyarakat desa grenden tersebut, untuk terciptanya rasa saling aman dan tanggung jawab.

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Moral dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Grafindo 2012, 222

2. Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kontribusi lebih lanjut antara pelaku usaha tambang dengan aparat Desa Grenden, Kepala Desa beranggapan bahwa peran Desa tidak terlalu dipentingkan oleh pelaku usaha tambang, masyarakat pun menolak karena juga melibatkan lingkungan dalam kerusakan. Dalam hal ini, masyarakat hanya bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan dalam terus mengairi sawah, seperti membangun beberapa sumur disekitar sawah untuk mencukupi debit air sawah mereka. Para petani mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian pompa sedot air yang bisa mencapai Rp.500.000,00 / ha.

Dari beberapa hasil wawancara permasalahan yang juga menjadi permasalahan ditengah masyarakat yakni dengan adanya laser pemecah mendung yang digunakan beberapa perusahaan untuk menghentikan potensi hujan demi terlaksananya proses pengerukan bahan tambang, hal ini dilakukan oleh perusahaan tambang agar tidak membahayakan pekerja, karena struktur batu kapur yang mudah hancur ketika terkena air, hal ini dilakukan juga untuk menghindari terjadinya longsor. Tapi disisi lain, petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi sawah.

Dalam aspek yuridis di kaji bagaimana konsep perizinan dan dampak apa saja yang menyebabkan kerugian dari tambang tersebut serta

mengkaji dari hukum yang ada, salah satunya hukum lingkungan, serta hukum pertambangan. Dalam kajian yuridis empiris di tinjau dari Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis yakni kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, yang mana kaidah hukum itu terdapat didalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸⁰

Dalam pasal 26 UU No. 1 Tahun 1967 “Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan baik tidak merugikan kepentingan negara”.⁸¹ Yang mana asas-asas ekonomi dalam hukum investasi disini terdapat beberapa macam, yakni: asas ekonomi perusahaan, asas hukum internasional, asas demokrasi ekonomi, asas manfaat yaitu asas yang semata-mata mengedepankan adanya manfaat bagi masyarakat.⁸² Terutama untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Puger itu sendiri, yang mana dalam perhitungannya sebagian besar masyarakat Grenden adalah seorang petani yang setiap harinya mengandalkan alam untuk sarana bercocok tanam.

Di dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas,

⁸⁰ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 11

⁸¹ Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1967 Tentang *Penanaman Modal Asing*.

⁸² Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 14

asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Temuan di fokus ini adalah dalam penerapan yuridis dalam pertambangan tersebut kurangnya penerapan asas-asas serta hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, telaah alam ada lingkungan dilakukan hanya untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Ketidaksesuaian permasalahan ini dengan peraturan Negara yang telah ditetapkan, menuntut berbagai orang yang peka terhadap hukum bergerak untuk meluruskan dengan semestinya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) yang telah tertulis diatas dan ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 “Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antarlain untuk: a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, b). menciptakan lapangan kerja, c). meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, d). meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, e). meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, f). mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, g). menolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri, h). meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat Grenden yang terdampak tambang tersebut, meskipun dalam RTRW Kabupaten Jember, Puger merupakan wilayah pertambangan namun

hal ini sangat berdampak besar bagi masyarakat sekitar gunung sadeng terutama masyarakat Grenden, berbagai dampak yang telah peneliti lihat dilapangan sudah jelas sedikitpun tidak memihak kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menurut peneliti hendaknya para pelaku usaha tambang melakukan kontribusi aktif dengan pihak desa, serta menghindari pekerjaan yang merugikan petani Grenden termasuk mengurangi pemakaian alat tembak laser pemecah mendung.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisi mereka tidak memungkinkan, jumlah mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi desa mereka. Mereka berharap ada tindakan hukum yang jelas atas penegakan atau penolakan tambang kapur tersebut. Mereka menginginkan permasalahan ini secepatnya terselesaikan demi kesejahteraan masyarakat dan petani tanpa adanya tindakan kekerasan dengan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan yang sama demi terciptanya kemaslahatan serta keadilan kepada masyarakat tanpa ada perbedaan kelas dan kasta. Karena dalam penerapan dan penegakan hukum ada beberapa asas diantaranya keadilan, kesejahteraan, dimana dalam asas-asas tersebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang efisien dan memberi rasa aman dan nyaman untuk semua elemen masyarakat dan pelaku usaha pertambangan, terutama adalah perbaikan

peraturan RTRW Kabupaten Jember untuk lebih berpihak dalam perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

3. Resolusi Permasalahan Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan

Dari pemaparan beberapa narasumber diatas dapat di temukan permasalahan secara yuridis bahwasanya tambang gunung sadeng kurang begitu memperhatikan aturan dalam tata perizinan yang berada di desa grenden dan tata kelola limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang kuat dari pemerintahan daerah yang tepat dalam memberi solusi dalam kasus ini. Saat ini kepala desa telah menerapkan peraturan desa atas tambang tersebut dan kesejahteraan masyarakat Grenden.

Sikap manusia terhadap lingkungan bersifat aktif memanfaatkannya secara wajar dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup manusia. Dalam hal ini manusia dituntut untuk memanfaatkan lingkungan yang terdekat pada manusia seperti tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Waqi'ah ayat 63-65:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?. Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang.

Hukum lingkungan menyadarkan manusia yang beriman agar menginsafi dirinya bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam kehidupannya sendiri. Kewajiban memelihara lingkungan hidup ialah dengan cara memanfaatkan alam secermat dan sesuai kebutuhan, kehidupan duniawi hanya sarana dalam berprestasi guna mengharap ridha Allah SWT semata, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia, mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan dan tidak wajar adalah berbahaya dan terlarang, keseimbangan dan keselarasan alam mutlak ditegakkan, dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk hidup yang menyebabkan terganggunya kehidupan, serta manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua orang baik individu maupun kelompok bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan. Pemerintah yang bertugas sebagai pengemban rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan.

Kenyataan global menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya ini merupakan akibat dari serbuan ideologi kapitalisme yang cenderung mengajarkan masyarakat modern untuk mencapai kepuasan lahiriah secara cepat dan menempatkan alam sebagai obyek untuk dieksploitasi, tanpa mempertimbangkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dimasa mendatang.

Temuan dalam fokus ini pihak pertambangan tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hingga menyebarkan limbah dalam resolusi ini pihak desa menuntut pembuatan bendungan saluran pembuangan limbah sehingga limbah tidak langsung turun kepersawahan warga. Harapan warga semoga ada upaya hukum yang dapat menindak lanjuti terkait hal ini.

Kemaslahatan serta keadilan kepada masyarakat tanpa ada perbedaan kelas dan kasta. Karena dalam peran hukum lingkungan penerapan dan penagakan peraturan terhadap alam masih sangat berkurang ada beberapa asas diantaranya keadilan, kesejahteraan, yang tidak terpenuhi dimana dalam asas-asas tersebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama. Terutama penanggulangan dampak lingkungan yang tercemar dari perusahaan itu yang menyebabkan persawahan warga tercemar. Perlindungan terhadap alam bukan semata-mata hanya perlakuan yang bias dianggap hal kecil, alam, lingkungan adalah sarana untuk memperoleh kehidupan, menjaga kelestarian

lingkungan merupakan keharusan yang mana sebagai manusia kita akan berdosa jika menyebabkan kerusakan dibumi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan mengkaji mengenai Resolusi pelaksanaan hukum investasi dan pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari berbagai permasalahan yang menuai konflik pertambangan ini berdasarkan atas adanya kesalahan teknis yang tidak mampu disadari dan tidak ada itikad baik pelaku usaha pertambangan untuk memperbaikinya, proses perizinan pertambangan kapur di Desa Grenden tidak melalui kontribusi secara langsung terhadap aparat desa melainkan hanya mengandalkan perolehan izin dari pemerintah daerah dan provinsi, yang mana seharusnya para pelaku usaha tambang melakukan pertemuan, pelaporan atau meminta izin kepada pemimpin daerah setempat, termasuk kepala desa dan pastinya juga dengan persetujuan masyarakat desa grenden tersebut, untuk terciptanya rasa saling aman dan tanggung jawab.
2. Bahwa dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng yaitu kepada masyarakat yang mayoritas pekerjaannya pertanian, karena perairan yang digunakan untuk mengairi sawah para petani itu telah mati, para petani mayoritas memakai pompa air untuk mengairi sawahnya, dan dampak lainya ketika akan turun hujan perusahaan tambang mencegah hujan tersebut dengan alat pencegah turunya hujan, hal ini yang

berdampak pada masyarakat dengan adanya izin tambang di gunung sadeng.

3. Bahwa pihak pelaku usaha pertambangan tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hingga menyebabkan timbulnya permasalahan yang terjadi, dalam resolusi ini pihak desa menuntut pembuatan bendungan saluran pembuangan limbah sehingga limbah tidak langsung turun kepersawahan warga, penghentian penggunaan laser pemecah mendung dan meminimalisir segala kemungkinan terjadinya dampak secara langsung terhadap masyarakat Grenden. Harapan warga semoga ada upaya hukum yang dapat menindak lanjuti terkait hal ini. Resolusi dari permasalahan ini adalah kepala desa telah melakukan upaya penerbitan perdes (Peraturan Desa) terkait tata kelola tambang dan menganalisa dari berbagai dampak yang ditimbulkan tersebut dari analisis hukum lingkungan dan AMDAL serta mendesak pelaku usaha pertambangan memperhatikan proses penambangan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama mencemari lahan pertanian warga di sekitar pabrik pengolahan hasil tambang Desa Grenden Kabupaten Jember. Prinsip-prinsip hukum lingkungan terhadap resolusi permasalahan tambang kapur di gunung sadeng Grenden Puger bahwa menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan adalah sebuah keharusan, yang mana dalam realitanya perusahaan pertambangan mengesampingkan beberapa prinsip seperti pembangunan berkelanjutan, keadilan intragenerasi, pencemar membayar, dan pencegahan dini dimana prinsip-

prinsip tersebut harus di terapkan oleh pelaku usaha pertambangan dan tercantum dalam peraturan desa (Perdes) yang akan diterbitkan kepala desa Grenden demi kemaslahatan rakyatnya.

B. Saran

1. Bagi Bupati Jember.

Hendaknya Bupati Jember melakukan pengawasan dilapangan untuk mengetahui keadaan masyarakat yang berada didaerah kawasan pertambangan, guna mengetahui apakah peraturan yang ada dalam undang-undang maupun RTRW sudah baik dan berprikemanusiaan atau tidak. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi untuk memberi pengetahuan atas adanya undang-undang yang melindungi kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi DPRD Jember.

Hendaknya lebih mempertimbangkan hasil perumusan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang membahas tentang kesejahteraan masyarakat Jember, khususnya peraturan yang berkaitan dengan pertambangan.

3. Bagi Pelaku Usaha Pertambangan.

Hendaknya perusahaan lebih memperhatikan masyarakat sekitar yang terdampak tambang, memperhatikan pembuangan limbah, memperhatikan penyebab-penyebab lain yang menimbulkan keresahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

a. Buku.

- Aminuddin, Ilmar. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media: Jakarta.
- Damanuri Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta:Stain Press.
- Fathoni Abdurrohmat. 2006 *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- J. Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir dan Jakfar. 2015. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, Dkk, 2019. *Hukum Lingkungan*, USAID
- Manik. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP.
- Mulyanto, HR. 2007. *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Remain dan Muhammad Yusrizal, 2012. *Hukum Perizinan*, Medan : Ratu Jaya.
- Salim HS. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia* . Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet ke-4, Bandung: Alfabeta.
- Qardhawi, Yusuf. 2012. *Moral dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Grafindo
- Yafie, Ali.2006. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah.

b. Undang-undang

UU no 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*.

UU No. 1 Tahun 1967 Tentang *Penanaman Modal Asing*.

UU No. 6 Tahun 1968 Tentang *Penanaman Modal Dalam Negeri*.

c. Skripsi dan Jurnal.

Algunadi, I., Astawa, I. M., & Sutarjo. 2010. *Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida*. Jurnal Bencana dan Lingkungan Geologi

Astuti, Ika. 2015 *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*. Skripsi Universitas Negeri Semarang

Bahar, Umar. 2016, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru*. Skripsi UIN Mataram.

Chair, Wasilul. 2015. *Manajemen Investasi di Bank Syariah*. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Ghufron, Muhammad. 2010 “*Fiqih Lingkungan*”, *Jurnal Al-Ulum*, 1(Juni,2010)

Hendrawati, Alfiana. 2013 “*Identifikasi Intrusi Limbah Pertambangan Emas Liar dengan Menggunakan Metode Geolistrik 3D Studi kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*” Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Kusniati, Reni. 2017 “*Dampak Pertambangan emas Terhadap Pendapatan Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa (Perspektif Ekonomi islam)*”, UIN Mataram

Maskuri, Firdaus. 2010. *Identifikasi bahan galian dalam metode eksplorasi awal*. Yokyakarta, Jurnal ilmiah MPG, Vol, 3, No, 1

Siregar, Fachruddin Fahmy. 2009 “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru (Studi Kasus Kecamatan Batanag Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan)*”, Universitas Sumatera Utara.

d. Internet.

<http://studihukum.wordpress.com/hukum-investasi/>

<http://kbbi.web.id/>



SURAT KEASLIAN PENULIS

NAMA : Dewi Puspita Arini
NIM : S20152023
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. K. H. Mahmud Thoyib No. 142 Desa
Pace Kec. Silo Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 20 Juni 2020



Dewi Puspita Arini
NIM/S20152023

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN	1. Penerapan Izin Pertambangan	a. Perizinan	1) Pengertian perizinan 2) Langkah-langkah Perizinan 3) Sumber Perizinan	Primer: - Wawancara - Dokumentasi Sekunder: - Buku - Jurnal - UU Pertambangan dan UU investasi/Pe nanaman Modal - Website	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif 3. Metode Pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi	1. Bagaimana Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember? 3. Bagaimana Resolusi Permasalahan Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan?
		b. Pertambangan	1) Pengertian Pertambangan 2) Hukum Pertambangan 3) Asas-asas hukum pertambangan			
		c. Kelestarian Alam	1) Pengertian Lingkungan 2) Perkembangan Penduduk 3) AMDAL	4. Keabsahan Data: Triangulasi.		

















PANDUAN WAWANCARA

Umum:

1. Bagaimana sejarah Kecamatan Puger?
2. Berapa jumlah penduduk Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
3. Apa yang melatarbelakangi masyarakat menjadi buruh tambang?
4. Manakah yang lebih dominan antara pekerja tambang dan petani?
5. Bagaimanakah keseharian masyarakat disekitar lokasi pertambangan?
6. Konflik apa saja yang terjadi sejak adanya tambang batu kapur?
7. Bagaimana cara masyarakat menghadapi berbagai konflik yang terjadi?
8. Strategi apa yang digunakan masyarakat dalam usaha menghentikan konflik yang ada?
9. Bagaimana penerapan pelaku usaha pertambangan dalam menjaga lingkungan?
10. Bagaimana sikap masyarakat tentang adanya dampak yang ditimbulkan dari pertambangan?
11. Berapa perbandingan antara masyarakat yang pro dan kontra atas tambang?
12. Apa saja harapan masyarakat demi keadilan tanah puger kembali?
13. aian tanah puger kembali?



JURNAL PENELITIAN

No.	No.	Narasumber	Paraf
1	15 Desember 2020	Kasdi	
		Warsifah	
2	13 Januari 2020	Rusdi	
		Suryo	
		Maryono	
		K. Anwar Munir	
3	15 Februari 2020	Suyono (Kades Grenden)	
		Nurul Mahmuda Hidayatullah	
4	12 Maret 2020	Kasdi	
		Suyono (Kades Grenden)	
		Rozikin	
		Rusdi	
5	22 Maret 2020	Maryono	
		Suyono (Kades Grenden)	
6	23 Maret 2020	Suyono (Kades Grenden)	
		Nurul Mahmuda Hidayatullah	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Kode Pos : 68136
Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005.
Website : www.fsyariah.iain-jember.ac.id , e-mail : fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B- 3039 /In.20/4.a/PP.00.9/X/2019
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth :

18 November 2019

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa : Dewi Puspita Arini
NIM : S20152023
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA GRENDEN**

Jl. Raya Puger No. 1 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Kode Pos 68164

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor; 051/SKSP/KD.G/07/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUYONO
Jabatan : Kepala Desa Grenden.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : DEWI PUSPITA ARINI
NIM : S20152023
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Dosen Pembimbing : MARTOYO S.H.I., M.H.
NIP : 197812122009101001
Judul Penelitian : PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN BATU KAPUR
DI GUNUNG SADENG DESA GRENDEN KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul tersebut diatas, pada tanggal 15 Desember 2019 s/d 22 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat serta untuk menjadikan periksa.


Grenden, 08 April 2020

Kepala Desa,


SUYONO

PETA WILAYAH

DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER



REPUBLIC OF INDONESIA
DESA GRENDEN
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

1:250,000
SEKANG (HESTER)
REKAMAJUBA TIK
REKAMAJUBA
VOLUME
LOKASI
MENCAMUKAN PIRK



Doc. Wawancara Nurul Mahmuda Hidayatullah dari pengamat lingkungan



Doc. Bapak Kasdi Kepala Keamanan PT. SEMEN PUGER JAYA RAYA SENTOSA





Proses administrasi data Desa



Doc. Wawancara bapak Rozikin

BIODATA PENULIS



Nama : Dewi Puspita Arini
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 1997
Alamat : Jl. K.H. Mahmud Thoyib No. 142 Dusun Curah Wungkal
Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA. Perwanida 06 : Lulus Tahun 2003
2. MI. Muqaddimatul Akhlaq : Lulus Tahun 2009
3. MTs. Muqaddimatul Akhlaq : Lulus Tahun 2012
4. SMA Al-Falah : Lulus Tahun 2015
5. S1 IAIN Jember tahap skripsi :Resolusi Konflik Terhadap Hukum Investasi Di Sektor Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

IAIN JEMBER